



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 32-4/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/VII/2018**

**T E N T A N G
PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KAMPUNG PILAR WIH KIRI
KECAMATAN RUSIP ANTARA KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b dan Pasal 65 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu penetapan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 07/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/ Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota serentak.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 9197/PP.05.1-BA/1104/KIP-KAB/VII/2018 tentang Pergantian Antara Waktu Anggota PPS Kecamatan Bebesen, Rusip Antara dan Atu Lintang Kabupaten Aceh Tengah.
3. Surat pengunduran diri Sdr. YULIA PADRICA sebagai Anggota PPS Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Antara.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KAMPUNG PILAR WIH KIRI KECAMATAN RUSIP ANTARA KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU : Memberhentikan Saudara An. YULIA PADRICA** Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, karena Mengundurkan Diri.
- KEDUA : Mengangkat Saudara An. MASPIDA HENDRI** sebagai PAW Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Pilar Wih Kiri Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara** sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Anggota Panitia Pemungutan Suara bertugas :**
1. Mengumumkan DPS;
 2. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
 5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
 6. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 7. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
 8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK;
 10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
 12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 14. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- KELIMA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA 2018 Nomor SP-DIPA 076.01.2.655654/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- KEENAM : Keputusan berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan bulan Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 26 Juli 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris

